

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS
BEREDARNYA PRODUK BERBAHAYA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Lailatul Ramadhania Arsih Panggah
NIM : S20192081
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS
BEREDARNYA PRODUK BERBAHAYA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

LAILATUL RAMADHANIA ARSIH PANGGAH
NIM : S20192081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Disetujui Pembimbing



ANJAR APRILIA KRISTANTI M.Pd.

NIP. 199204292019032020

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK
BERBAHAYA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Ishaq M.Ag
2. Anjar Aprilia Kristanti M.Pd



J E M B E R

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS.An-Nisa:29).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, (Bandung: Indra Laksana, 2012), 47.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin dengan segala puji dan syukur peneliti curahkan kepada Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu melimpahkan rahmat serta ridho-Nya hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dimasa perkuliahan ini cukup banyak perjuangan dari bahagia maupun tangis kesedihan yang saya lalui. Namun, semua itu tidak dapat saya lewati kecuali dari dukungan dan doa dari orang-orang terdekat yang sangat berpengaruh dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Muhammad Arifin yang selalu mendidik penulis, memberikan motivasi dan juga semangat yang tiada hentinya hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai menjadi seorang sarjana yang diinginkan;
2. Pintu surgaku, Ibunda Sunarsih. Terima kasih yang tiada henti-hentinya atas semua bantuan doa, semangat, nasihat dan pengorbanannya selama ini, terimakasih atas kesabaran hatinya menghadapi sifat penulis yang mudah dibawa emosi, terima kasih bunda selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Bunda selama ini yang menjadi penguat dan pengingatku. Terimakasih ya bun sudah menjadi tempat ternyaman bagi penulis untuk berkeluh kesah hingga penulis menjadi seorang sarjana;
3. Kakakku tersayang Gemma Irsyadil Ibad. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas dukungan, doa, dan juga semangat yang kakak berikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan semuanya dengan baik.
4. Guru-guru TK Al-Amien Jember, SDN Kepatihan 3 Jember, MTs Negeri 2 Jember, dan MAN 2 Jember yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki dan waktunya kepada penulis sehingga bisa melewati perjuangan sampai detik ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Sege nap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa atau keluarga dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Ibu Anjar Aprilia Kristanti M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, motivasi serta perhatiannya untuk membimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan menularkan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

8. Keluarga besar Mbah Rifa'i, Tante Nur Ismi yang selalu memberikan dukungan, doa, maupun arahan terbaik untuk penulis kedepannya.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas HES 3 atas kebersamaannya selama ini.
10. Sahabat penulis Ulviana, Aisyah, Laila, Nafisah, Puji, Amel, Nindhi, Desi, Azizah, Ayu, dan Dini yang selalu memberikan semangat, terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Diri saya sendiri, terima kasih sudah berkomitmen untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Akhirnya, semoga segala amal baik serta ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini belum begitu sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan suatu kritik maupun saran agar kedepannya penulis menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Jember, 19 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Lailatul Ramadhania
NIM S20192081

ABSTRAK

Lailatul Ramadhania Arsih Panggah, 2023. *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Dibimbing oleh Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Kosmetik Berbahaya, UUPK, KHES.

Produk kosmetik yang terdapat kandungan bahan berbahaya tentu saja menjadi salah satu ancaman bagi para konsumen dalam penggunaannya, sehingga dibutuhkan adanya suatu perlindungan hukum terhadap konsumen agar hak-hak mereka tetap terpenuhi atas kerugian yang mereka dapat, baik dari pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam bertransaksi.

Adapun Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pengaturan UUPK dan KHES dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai peredaran produk yang terdapat bahan berbahaya? 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam pengaturan UUPK dan KHES yang mengalami kerugian atas produk yang mengandung bahan berbahaya?

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui perbandingan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pada beredarnya produk yang terdapat bahan berbahaya.2) Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha atau penyelesaian hukum pada pengaturan UUPK dan KHES terhadap konsumen dalam pemakaian produk yang didalamnya terdapat bahan berbahaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif dengan menjabarkan atau mengumpulkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan peneliti yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pada peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Pengaturan UUPK dan KHES dapat bekerjasama untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen secara komprehensif, dengan UUPK memberikan dasar hukum secara umum dan sedangkan KHES dengan memberikan aspek hukum yang berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. 2) Apabila konsumen merasa dirugikan akibat tidak jelasnya informasi yang didapat baik dalam pengaturan UUPK dan KES maka konsumen dapat menuntut ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab atas beredarnya produk berbahaya.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi/Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	25
1. Perlindungan Hukum	25
2. Perlindungan Konsumen	29
3. Kosmetik Ilegal	54

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	60
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	69
B. Sumber Bahan Hukum	70
C. Tehknik Pengumpulan Bahan Hukum	72
D. Analisis Bahan Hukum	73
E. Keabsahan Bahan Hukum	74
F. Tahap-Tahap Penelitian	75
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	78
A. Pengaturan UUPK dan KHES Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Produk Kosmetik Berbahaya....	78
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Dirugikan pada Pengaturan UUPK dan KHES	96
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran-Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian Skripsi	
3. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan *e-commerce* dan penggunaan teknologi dalam transaksi bisnis sangat berubah secara signifikan baik dari segi proses digitalisasi, kemunculan platform *e-commerce* dan *marketplace online* yang meningkatkan tantangan dalam melindungi konsumen dari risiko penipuan, penggunaan data pribadi, dan ketidakjelasan dalam melakukan transaksi online yang menjadi masalah dan perlu diperhatikan oleh pemerintah agar konsumen tetap mendapatkan perlindungan, terutama pada penjualan produk yang didalamnya mengandung bahan berbahaya. Karena penjualan produk khususnya pada kosmetika terus berkembang dimasa teknologi yang canggih seperti sekarang ini.

Produk yang terdapat kandungan berbahaya sering ditemukan pada produk kosmetik yang hingga saat ini jumlah industri kosmetik mencakup dari berbagai macam perusahaan dan produk yang meliputi dari produsen kosmetik baik dalam skala kecil maupun skala besar yang memproduksi beragam macam jenis produk. Industri kosmetik memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan produk-produk kecantikan serta memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi satu negara. Namun, karena sifatnya yang langsung bersentuhan dengan kulit dan tubuh manusia, regulasi terhadap industri ini menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para konsumen. Regulasi

tersebut termasuk persyaratan registrasi produk di badan otoritas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa kosmetik yang beredar aman untuk digunakan dengan tujuan untuk mencegah adanya risiko kesehatan akibat penggunaan produk kosmetik ilegal.

Pertumbuhan industri kosmetika sangat meningkat dengan adanya inovasi baru dalam formulasi serta tren kecantikan global yang semakin populer di kalangan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat kenaikan pada sektor kosmetika yang mencakup industri farmasi, kimia, dan obat tradisional di tahun 2021 telah mencapai sebesar 9,61%. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2021 hingga 2022 bulan juli jumlah perusahaan produk kosmetik meningkat dari 819 menjadi 913 perusahaan² dan ditahun 2023 menjadi 1,024. Sedangkan menurut Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK) menjelaskan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran dalam negeri masuk dalam kategori ilegal sebanyak 85%. Menurut data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jumlah kosmetik ilegal yang dijanging mencapai 8.788 produk.³

Begitu pula dengan hukum positif Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan

² Ketua MPR RI Bamsoet “Dorong Pertumbuhan Industri Kosmetik Indonesia”, Desember 06, 2022, <https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsoet-Dorong-Pertumbuhan-Industri-Kosmetik-Indonesia>

³ “Andi M. Arief”, Asosiasi Sebut 85% Kosmetik yang Beredar di RI Kategori Barang Ilegal, Januari 24, 2022, <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61ee824b03717/asosiasi-sebut-85-kosmetik-yang-beredar-di-ri-kategori-barang-ilegal>.

bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang maupun jasa. Melalui informasi konsumen berharap dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Akan tetapi yang menjadi salah satu faktor utama pada penyebab eksploitasi terhadap konsumen yang sering terjadi yaitu karena masih rendahnya tingkat kesadaran para konsumen akan hak-hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai landasan hukum kuat bagi pemerintah maupun lembaga-lembaga yang berkaitan, seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dll untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan terhadap konsumen.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Melainkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat mendorong suatu iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang atau jasa yang berkualitas. Karena dengan banyaknya penawaran yang dilakukan para pelaku usaha membuat konsumen mudah tertarik dengan produk-produk kecantikan terutama kosmetik tanpa memikirkan hal-hal yang nantinya

dapat merugikan para pengguna yang dipengaruhi oleh berbagai macam hal seperti kebutuhan dalam mencari lapangan pekerjaan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri agar tetap terlihat menarik disetiap aktifitasnya⁴. Hal ini lah yang mendorong semua pihak pelaku usaha baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar untuk bersaing menjual produk kecantikan melalui *e-commerce* yang mempermudah konsumen dalam bertransaksi.⁵

Pelaku usaha bersaing memasarkan produk kecantikannya untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan kecurangan dalam bertransaksi. Contohnya pada kasus di Kalimantan Utara bahwa polisi telah menggagalkan penyelundupan 21 produk kosmetik ilegal dari Malaysia, dan kasus diketahui berawal dari buruh angkut yang berada di Dermaga Pelabuhan Malundungun dengan melaporkan kasus tersebut kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Pada pengakuan pelaku bahwa kosmetik ilegal tersebut sudah kedua kalinya melakukan pengiriman dan sekarang telah disita dari berbagai macam merek oleh pihak yang berkewajiban. Untuk jumlah kosmetik yang akan diedarkan sebanyak 10.507 picis dan jika diuangankan harga kosmetik mencapai Rp. 300 juta⁶. Kasus tersebut termasuk salah satu usaha persaingan tidak sehat yang

⁴ AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa* 8, No. 7 (2022) :1-11.

⁵ I Gede Tirtayasa, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, VOL. 3 No. 1 (Januari 2022) : 1-5.

⁶ Muhammad Budi Kurniawan, Polisi Gagalkan Penyelundupan 21 Koli Kosmetik Ilegal di Tarakan, Maret 21, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6631036/polisi-gagalkan-penyelundupan-21-koli-kosmetik-ilegal-di-tarakan>.

dapat merugikan pelaku usaha lainnya dan konsumen atau pengguna yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit wajah, reaksi alergi, bahkan masalah kesehatan serius seperti kerusakan organ internal.

Sehubungan dengan hal tersebut Elfrida Mayang Sari HTP menjelaskan dalam skripsinya bahwa pada data yang diperoleh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Medan telah memusnahkan berbagai macam produk kosmetik ilegal sebesar 632 produk termasuk kosmetik dan obat-obatan yang merupakan hasil dari sitaan di sepanjang tahun 2019, yang dimana penyitaan yang dilakukan tersebut sebagian besar adalah produk-produk kosmetik baik *skincare* maupun *makeup*. Namun, jika dijumlahkan total keseluruhan harga produk ilegal yang disebarluaskan tersebut mencapai Rp 1,1 Miliar.⁷ Dari kasus-kasus tersebut penting adanya suatu perlindungan bagi konsumen agar lebih terlindungi lagi dari adanya suatu pelanggaran-pelanggaran oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dan dapat pertanggungjawaban atas kegiatannya.

Selain ditinjau dari peraturan undang-undang yang bersifat positif, praktik jual beli pada produk kosmetik yang tidak sesuai dapat ditinjau dari hukum islam. Indonesia kini telah memiliki sebuah produk hukum ekonomi syariah yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Di dalam Buku II KHES telah tercantum ketentuan-ketentuan mengenai akad.

⁷ Elfrida Mayang Sari HTP, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya" (Skripsi Universitas Medan Area, 2021) 2-3.

bahwa akad adalah istilah dalam hukum islam yang mengacu pada perjanjian atau kontrak yang dibuat antara dua atau lebih pihak untuk melakukan transaksi. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, bahwa akad digunakan untuk mendefinisikan transaksi yang sah menurut prinsip-prinsip islam yang merujuk pada perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, atau berbagai bentuk transaksi ekonomi lainnya. Akad harus memenuhi persyaratan syariah dan prinsip-prinsip tertentu seperti ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi.

Pada Pasal 97 pengaturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (gharar lazim), penjual dan pembeli memiliki hak pilih (khiyar) untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli⁸ guna untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi setiap masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Sehingga hak khiyar merupakan ruang yang ditawarkan oleh fiqh muamalah untuk berfikir ulang, merenung dan saling mengoreksi antara pihak terkait dengan obyek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan adanya hak khiyar ini para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan. Hak khiyar disyariatkan Kosmetik ilegal termasuk salah satu akad yang telah dijelaskan pada akad khiyar. Dari

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2017), 41.

situlah akan ditemukannya apakah produk kosmetik ilegal sudah sesuai dengan aturan agama islam atau belum.⁹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan payung hukum dan pendoman bagi para hakim peradilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan pada peradilan agama. Produk kosmetik ilegal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum islam yaitu prinsip keadilan, kesehatan, keselamatan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis. Karena dengan adanya prinsip-prinsip tersebut mencerminkan ajaran islam yang mementingkan atas kesejahteraan maupun menjaga hubungan yang baik antara sesama manusia.

Dari latar belakang di atas peneliti mengangkat suatu permasalahan mengenai komparasi pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada jual beli produk kosmetik ilegal dengan perpektif politik hukum negara kesejahteraan. Alasan pertama penulis mengangkat topik tersebut yaitu untuk memahami perbedaan dan persamaan pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada jual beli produk kosmetik ilegal dalam melindungi konsumen yang mengakibatkan kosmetik ilegal masih bisa beredar dipasaran. Alasan

⁹ Fitri Nur Jannah, "Praktik Jual Beli Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), 6.

kedua ditinjau dari sudut pandang politik hukum yang membuat kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum dengan mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warga negaranya. Konsumen diberikan prioritas dan menjadi suatu bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan mencakup perlindungan hak konsumen, keadilan sosial, penegakan prinsip keadilan dalam bisnis, dan pemberdayaan konsumen. Oleh karena itu konsep negara kesejahteraan mengintegrasikan perlindungan konsumen kedalam upaya untuk mencapainya suatu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari hasil penelitian yang tertuju pada kedua pengaturan tersebut peneliti diharapkan dapat memberikan wawasan atau saran bagi para pembuat kebijakan dalam melakukan pengembangan atau perbaikan regulasi terkait produk kosmetik ilegal yang dapat mengurangi angka penyebaran. Maka dari itu peneliti mengangkat judul skripsi mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK BERBAHAYA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan bahwa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan UUPK dan KHES dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai peredaran produk yang terdapat bahan berbahaya ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam pengaturan UUPK dan KHES yang mengalami kerugian atas produk yang terdapat bahan berbahaya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang telah penulis rumuskan berdasarkan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pada beredarnya produk yang terdapat bahan berbahaya.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha atau penyelesaian hukum pada pengaturan UUPK dan KHES terhadap konsumen dalam pemakaian produk yang didalamnya terdapat bahan berbahaya.

D. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian, tentunya diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, maupun akademik. Oleh karena itu penelitian yang berjudul perlindungan hukum konsumen atas beredarnya produk berbahaya perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu

keingintahuan penulis tentang kebijakan pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban konsumen agar tetap terlindungi melalui pengaturan hukum dari instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga yang berwenang terutama pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan diatas, maka hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil ini diharapkan dapat berguna untuk menyalurkan wawasan tambahan khususnya untuk konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih suatu barang atau jasa khususnya pada produk berbahaya yang diperjualbelikan bebas dipasaran tanpa adanya surat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga-lembaga lainnya yang dapat membahayakan bagi kesehatan para pengguna.

b. Memberikan pengetahuan dan memperluas pemahaman mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen tentang banyaknya peredaran produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya melalui pengaturan hukum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk memastikan bahwa konsumen tidak menjadi salah satu korban dalam kegiatan praktik-praktik penipuan, manipulasi

informasi, atau pelanggaran lainnya dari pihak produsen atau penjual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi dan referensi kepada para akademisi maupun masyarakat yang pernah menjadi salah satu konsumen atau korban yang telah dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam berbisnis. Secara teknis manfaat untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mencari solusi atau win win solution atas permasalahan yang terjadi mengenai produk kosmetik ilegal yang banyak beredar dipasaran yaitu manfaat diantaranya:

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan untuk memberikan pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang pengaturan hukum yang diberikan kepada konsumen dan perlindungan yang diberikan di Indonesia terhadap penanganan pada produk yang terdapat bahan berbahaya terutama kosmetik pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang belum mempunyai perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau produk yang terdapat bahan berbahaya.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan suatu tambahan pengetahuan atau pandangan bagi para pembaca khususnya mengenai perlindungan hukum atau perlindungan yang diberikan terhadap konsumen pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh beberapa lembaga dalam pembelian produk yang terdapat kandungan bahan berbahaya atau kosmetik ilegal. Dengan membandingkan regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi yang aktual yang dapat menambahkan wawasan bagi pembuat kebijakan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan transaksi jual beli terhadap produk yang belum mempunyai izin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar tidak ada lagi korban-korban berikutnya yang menggunakan produk yang terdapat kandungan bahan-bahan berbahaya.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah yaitu berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi suatu perhatian penulis dalam judul penelitian ini. Bertujuan untuk mempermudah dalam pemahaman serta batasan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap suatu makna istilah

sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁰ Oleh karena itu untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memaknai beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang banyak digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah serangkaian tindakan dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi ekonomi dan komersial. Tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke informasi yang akurat, produk dan layanan berkualitas, serta perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan.

Pengaturan perlindungan konsumen sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen termasuk hak-hak mereka dalam memperoleh produk atau jasa yang aman, berkualitas, serta mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau jasa tersebut.¹¹ UUPK juga memberikan ketentuan-ketentuan terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen,

¹⁰ IAIN JEMBER, "Pendoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah," (Jember: IAIN Press, 2017), 45-46.

¹¹ "Jogloabang," Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Januari 17, 2020, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>.

tanggung jawab produsen atau penyedia layanan atas kerugian yang ditimbulkan akibat cacat produk atau pelayanan buruk, serta pengawasan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu himpunan mengenai peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek ekonomi dalam konteks syariah atau aturan islam. Kompilasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larang riba, larangan ribawi (transaksi spekulatif) dan keadilan dalam transaksi bisnis. KHES dapat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya tergantung pada sistem hukum masing-masing dan interpretasi lokal terhadap ajaran islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 bahwa merupakan suatu payung hukum dan pendoman bagi para hakim peradilan agama yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara ekonomi syariah yang termasuk dalam suatu kewenangan peradilan agama.¹²

3. Kosmetik Ilegal

Kosmetik ilegal adalah produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk diedarkan di pasaran. Kosmetik ilegal

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords=16, Desember 2022 Pukul 06.41 WIB.

dapat meliputi produk-produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya atau bahan aktif seperti merkuri, hidrokuinon, atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan pengguna. Selain itu, kosmetik ilegal juga sering kali tidak mencantumkan informasi lengkap tentang kandungan bahan dan instruksi pemakaian pada labelnya. Menggunakan kosmetik ilegal dapat meningkatkan risiko iritasi kulit, alergi, kerusakan kulit jangka panjang, bahkan efek negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk selalu memilih dan menggunakan produk kosmetik yang telah terdaftar resmi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai tanda bahwa produk tersebut aman digunakan.

F. Sistematika Pembahasan


Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi-definisi istilah yang akan dibahas dalam penelitian mengenai pengaturan hukum dalam perlindungan konsumen pada produk kosmetik ilegal.

Bab dua berisi tentang kajian kepustakaan yang membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang sedang diteliti yaitu “Komparatif Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen pada Produk Kosmetik Ilegal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mencakup tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dimana peneliti menyajikan secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari fokus kajian yang merupakan hasil temuan dari berbagai macam pustaka dari penelitian ini.

Bab lima berisi penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Adapun fungsinya untuk mendapatkan gambaran serta pemahaman dengan mudah dari hasil penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka yaitu melihat kembali tentang penelitian-penelitian terdahulu, juga mengetahui suatu objek dengan teori yang digunakan dalam membuat suatu penulisan. Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa referensi dari skripsi terdahulu dan jurnal untuk dijadikan sebagai bahan referensi, laporan orisinalitas penelitian dan acuan dalam penulisan. Literatur juga tidak hanya ditemukan melalui skripsi terdahulu ataupun jurnal saja, akan tetapi ada beberapa buku yang menjadi bahan dalam penulisan proposal ini. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan peneliti.

Penelitian pertama yaitu Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)” oleh Elfrida Mayang Sari HTP (2021), mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Penelitian yang dilakukan oleh Elfrida ini bertujuan untuk membahas mengenai adanya tindakan hukum yang diberikan terhadap konsumen atas produk-produk kosmetik ilegal dan masih menggunakan kandungan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian terdahulu adalah dengan cara melakukan pengawasan terus-menerus, dan

konsumen dapat mengadukan permasalahan dengan membuat laporan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar dapat ditindaklanjuti secara hukum dan diberikan sanksi pidana maupun administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai kasus peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada jenis penelitiannya dan subjek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan deskriptif analisis metode observasi *Field Research* (Penelitian Lapangan) untuk mendapatkan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dengan melakukan observasi ke lapangan untuk mendapatkan informasi-informasi melalui wawancara dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan memperoleh sumber atau data-data berupa literatur, menganalisis data serta penyajian data hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menggali dan menganalisa peraturan-peraturan yang ada mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen terkait dengan kasus-kasus beredarnya produk berbahaya, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ela Pratiwi, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli *Online* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).” Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam melakukan transaksi secara *online* atas informasi-informasi yang tidak sesuai atau akurat dengan konsep Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data yang dikaji melalui sumber kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari beberapa literatur buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sedangkan perbedaannya terletak pada objek, bahwa penelitian terdahulu lebih fokus pada kasus mengenai informasi yang diberikan terhadap konsumen dalam jual beli secara *online*, sedangkan penulis lebih fokus pada pengaturan UUPK dan KHES dalam melindungi konsumen pada produk yang didalamnya terdapat bahan berbahaya.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul “Komparasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pada transaksi jual beli secara *online* dengan informasi yang tidak jelas. Data penelitian terdahulu bersifat deskriptif kualitatif yang pemaparannya dengan kata-kata secara jelas dan terperinci dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian normatif dengan menjelaskan mengenai membandingkan kedua pengaturan antara UUPK dan KHES. Sedangkan perbedaanya terletak pada objek maupun perspektifnya bahwa peneliti terdahulu menjelaskan objek perlindungan hukum terhadap konsumen melalui jual beli *online* dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis menganalisis tentang pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen

melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian keempat yaitu Skripsi yang berjudul “Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember” oleh Minani Abadiyah (2018), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian yang dilakukan oleh Minani bertujuan untuk membahas tentang peredaran jual beli kosmetik tanpa adanya suatu label BPOM, memberikan tinjauan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik tanpa label BPOM, dan penerapan hukum islam terhadap produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi yang jelas, contohnya seperti tulisan label halal, komposisi, tanggal kadaluwarsa, maupun jangka waktu penggunaan produk tersebut yang nantinya mengakibatkan kerugian terhadap konsumen atas kesehatan seperti iritasi pada kulit, kemerahan, dan flek hitam pada wajah. Penelitian yang dilakukan oleh Minani merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data-data dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi yang nantinya timbul suatu kesimpulan.¹³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menerapkan hukum islam dalam penelitian. Hanya saja perbedaan peneliti terdahulu menjelaskan mengenai produk kosmetik tanpa adanya label

¹³ Minani Abadiyah, “Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember,” (Skripsi, IAIN Jember, 2022), 32.

BPOM pada kemasan, dan lebih tertuju pada hukum islam seperti akad jual beli atau ijab kabulnya, sedangkan peneliti mengangkat tentang pengaturan hukum tentang celah atau ketidaksesuaian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah pada produk yang terdapat bahan berbahaya.

Penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Novi Marwah Andini, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2020 dalam skripinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian yang dilakukan oleh Novi membahas tentang kasus peredaran kosmetik ilegal yang sudah tersebarluaskan dipasaran dan disita oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas beredarnya produk kosmetik ilegal tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang membahas tentang permasalahan mengenai kosmetik ilegal. Namun, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitiannya atau pembahasannya, bahwa peneliti terdahulu lebih menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik ilegal serta tanggung jawab pelaku usaha atas produk ilegal

tersebut.¹⁴ Sedangkan peneliti menjelaskan mengenai perbedaan dari kedua pengaturan hukum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap beredarnya produk yang terdapat bahan berbahaya, dengan tujuan utama untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan penjualan dan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang aman, berkualitas, halal, serta mendapatkan informasi-informasi yang jelas dan akurat mengenai suatu produk.

**2.1 Tabel
Persamaan dan Perbedaan**

NO	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Elfrida Mayang Sari HTP, Universitas Medan Area Tahun 2021. Judul: Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)	mengangkat permasalahan tentang produk yang mengandung bahan berbahaya	Peneliti terdahulu melakukan penyuluhan atau bersosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan data, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan memperoleh sumber atau data-data berupa literatur, menganalisis data serta penyajian data hingga penarikan kesimpulan
2.	Ela Pratiwi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2017. Judul: Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli <i>Online</i> dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang	Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada jual beli <i>online</i> , sedangkan peneliti tertuju pada pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya produk berbahaya.

¹⁴ Novi Marwah Andini, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", 2015.

	Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).		
3.	Nurul Hasanah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2018. Judul: Komparasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.	Mencari perbedaan dan persamaan yang dapat dibandingkan dari kedua pengaturan tersebut sehingga dapat menjatuhkan sengketa pada pelaku usaha	Peneliti terdahulu memfokuskan pada jual beli <i>online</i> yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan peneliti tertuju pada pada UUPK dan KHES dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.
4.	Minani Abadiyah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2018. dengan Judul: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	Membahas kasus tentang produk kosmetik yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Pelindungan Konsumen (UUPK)	Peneliti terdahulu lebih menjelaskan tentang label BPOM pada kemasan, sedangkan peneliti memfokuskan pada perlindungan yang diberikan terhadap konsumen atas banyaknya peredaran produk yang terdapat bahan-bahan berbahaya.
5.	Novi Marwah Andini, Universitas Jember 2020. Judul: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Sama-sama membahas tentang produk berbahaya yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)	Peneliti terdahulu lebih fokus pada aturan pertanggung jawaban pelaku usaha, sedangkan penelitian ini fokus tentang pengaturan UUPK dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada produk yang tidak sesuai.

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yaitu “Hukum” dan “Perlindungan”. Perlindungan sendiri dapat diartikan suatu perbuatan yang melindungi. Sedangkan hukum yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah secara resmi. Jadi perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh sistem hukum dan lembaga-lembaga akan harkat dan martabat, terkait untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi.¹⁵ Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan keamanan bagi semua pihak. Sedangkan perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Konsep perlindungan hukum mencakup tentang prinsip-prinsip dan tujuan utama dalam melindungi hak-hak, kebebasan, dan juga kepentingan bagi setiap individu dalam masyarakat. Konsep

¹⁵ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik, *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (Maret 2020): 364.

tersebut merupakan dasar dari sistem hukum pada suatu negara yang mencerminkan tentang nilai-nilai yang telah diakui dan dihormati dalam hukum. Beberapa aspek tentang perlindungan hukum diantaranya yaitu:

1) Keadilan dan Kesetaraan

Keadilan adalah prinsip yang menekankan pada perlakuan yang adil terhadap semua individu, sedangkan kesetaraan adalah suatu prinsip yang menekankan pada hak dan perlakuan yang sama bagi semua individu. Jadi keduanya adalah prinsip yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa memandang apapun. Karena setiap individu memiliki hak untuk diakui dan dihormati oleh hukum.

2) Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Hak-hak tersebut yaitu hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dll. Hak asasi manusia adalah hak yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh hukum tanpa adanya suatu diskriminasi berdasarkan karakteristik apapun.

3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu prinsip untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan harus jelas, dapat diandalkan, stabil, dapat diprediksi, dan dapat dipahami

sehingga setiap individu mengetahui akan hak dan kewajiban yang mereka dapatkan, melakukan kegiatan yang telah direncanakan dengan percaya diri, menghindari konflik, dan menjalankan tindakan dalam lingkungan hukum yang dapat dipahami. Kepastian hukum adalah dasar penting untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hak-hak individu.

4) Independensi Lembaga Penegak Hukum

Independensi lembaga penegak hukum adalah suatu prinsip yang menekankan bahwa lembaga-lembaga yang bertugas dalam menegakkan hukum harus beroperasi tanpa adanya campur tangan dari pihak politik atau harus secara independen. Selain itu independensi lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan berdasarkan hukum dan fakta. Serta tidak diperbolehkan tunduk pada tekanan politik ataupun kepentingan lainnya. Independensi lembaga penegak hukum merupakan prinsip yang menjaga integritas, keadilan, dan efektifitas sistem persdilan serta penegakan hukum untuk menjamin objektivitas dan keadilsn dalam penegakan hukum

5) Partisipasi Masyarakat¹⁶

Partisipasi masyarakat melibatkan setiap individu, kelompok, ataupun komunitas dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan yang

¹⁶ Maksum Rangkuti, "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh," Agustus 2, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>.

mempengaruhi mereka. Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam melindungi hak-hak dan kepentingan mereka bahwasannya masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman. Karena partisipasi dari masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang baik dan demokrasi yang berfungsi dengan baik.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang universal atau konsep yang dipercaya untuk dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya suatu perbedaan. Pada dasarnya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk di antaranya yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif lebih merujuk pada suatu tindakan, aturan, dan kebijakan hukum yang dirancang atau diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif sangat besar bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum secara preventif pemerintah terdorong untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah suatu konsep yang berhubungan dengan penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Jadi perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa yang muncul akibat adanya suatu pelanggaran.¹⁷ Hal ini mencakup tentang tindakan hukum yang bertujuan untuk menghukum bagi setiap individu atau entitas yang telah melanggar hukum, memulihkan kerugian yang terjadi, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.¹⁸

2. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih dari kata *consumer*, secara harfiah *consumer* adalah setiap orang atau entitas yang membeli atau menggunakan barang maupun jasa untuk memenuhi

¹⁷ GOD Carma, "Perlindungan Hukum," (2018): 17-18, <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>.

¹⁸ JDIH Kabupaten Sukoharjo, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya," <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20Perlindungan%20hukum%20diwujudkan,perlindungan%20anak%2C%20dan%20lain%20sebagainya>.

kebutuhan atau keinginan pribadi. Begitu pula dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yaitu pemakai barang-barang hasil industri, seperti bahan makanan, dan sebagainya.¹⁹

Menurut para ahli, konsumen dapat didefinisikan dengan beberapa pendekatan dan perspektif yang berbeda. Berikut adalah pandangan beberapa para ahli tentang definisi konsumen yaitu:

1) Menurut Philip Kotler

Menurut Kotler, konsumen adalah individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Dia juga menekankan akan pentingnya dalam memahami perilaku konsumen dalam konteks pemasaran.²⁰

2) Menurut Abraham Maslow

Dalam teori hierarki kebutuhan, Maslow menggambarkan konsumen sebagai individu yang berusaha memenuhi berbagai tingkat kebutuhan manusia yang mengemukakan lima

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 15.

²⁰ Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, 1980, 267-268.

kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya, mulai dari kebutuhan psikologis dan *self-actualization*.²¹

3) Menurut Milton Friedman

Mendefinisikan konsumen sebagai individu atau rumah tangga yang “mengkonsumsi” barang atau jasa, yaitu mereka menggunakan barang atau jasa untuk memnuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

4) Kendatipun Anderson dan Krunt

Menyatakan bahwa dalam merumuskan definisi konsumen terdapat kesulitan, akan tetapi para ahli hukum sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terkahir dari suatu barang atau jasa yang nantinya akan diserahkan kepada konsumen oleh produsen.²²

5) Pasal 1 Angka 2 UUPK

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai tentang istilah konsumen, sebagai definisi yuridis formal bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

²¹ Andriansyah Bari, “Teori Hirarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget,” 2022, 10.

²² Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung, Alumi, 1981), 48.

orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.²³

Berdasarkan beberapa perbedaan pengertian dari para ahli maupun peraturan perundang-undang yang telah dijelaskan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batas, yaitu:

1) Konsumen Komersial (*commercial consumer*)

Konsumen komersial adalah setiap individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa untuk digunakan dalam kegiatan bisnis atau produksi. Mereka membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan operasional bisnis. Contoh pada konsumen komersial adalah perusahaan manufaktur yang membeli bahan baku untuk produksi, distributor grosir yang membeli barang untuk dijual kembali, atau restoran yang membeli bahan makanan untuk disajikan kepada pelanggan.

2) Konsumen Antara (*intermediate consumer*)

Konsumen antara adalah individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa dengan tujuan guna untuk memprosesnya lebih lanjut atau diperjualbelikan kembali sebelum dijual dipasaran kepada konsumen akhir guna untuk mendapatkan keuntungan. Konsumen ini berperan sebagai perantara dalam rantai distribusi. Misal konsumen antara

²³ I Gusti Ayu P. Ni Putu P., Hukum Perlindungan Konsumen (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), 4.

adalah produsen yang membeli bahan mentah untuk diolah menjadi produk jadi sebelum dijual kepada konsumen akhir.

3) Konsumen Akhir (*ultimate consumer*)

Konsumen akhir adalah setiap individu atau rumah tangga yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi, orang lain, keluarga mereka yang tidak diperjualkani lagi atau tidak mencari keuntungan lagi. Mereka adalah konsumen terakhir dalam rantai distribusi. Contoh konsumen akhir adalah orang-orang yang membeli makanan, pakaian, elektronik, atau jasa seperti perawatan kesehatan atau transportasi untuk kebutuhan sendiri yang digunakan secara langsung.²⁴

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini lebih luas daripada pengertian konsumen pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah dijelaskan diatas, karena dalam UUPK juga meliputi mengenai pemakaian barang atau jasa untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia. Sebagai konsumen, mereka memiliki hak dan tanggung jawab dalam melakukan transaksi komersial dengan produsen atau penjual. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh

²⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 17-18.

informasi yang akurat, memilih produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mendapatkan perlindungan hukum terhadap praktik bisnis yang melakukan kecurangan sehingga dapat merugikan konsumen. Tanggung jawab konsumen meliputi membayar harga yang wajar, menggunakan produk dengan benar, dan melaporkan masalah atau ketidakpuasan kepada pihak yang berwenang. Konsumen memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menggerakkan permintaan dan mempengaruhi pasar.

Peran utama konsumen adalah sebagai pengguna akhir, dimana mereka memiliki hak-hak sebagai pelanggan seperti mendapatkan informasi yang jelas tentang produk, melindungi diri dari bahaya potensial, serta mendapatkan perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak adil. Dalam konteks ini, konsumen bisa mencakup:

1) Konsumen Individu

Konsumen ini merujuk pada individu yang menggunakan produk atau layanan untuk pemenuhan pribadi seperti makanan, pakaian, elektronik, kendaraan bermotor, hiburan, dan sebagainya.

2) Konsumen Bisnis

Maksud dari konsumen bisnis yaitu merujuk pada perusahaan atau organisasi yang membeli barang atau jasa dari produsen dalam rangka operasional bisnis mereka. Contohnya

adalah perusahaan manufaktur yang membeli bahan baku bagi proses produksi.

3) Konsumen Publik

Merujuk kepada individu-individu dalam masyarakat umum yang menggunakan barang publik seperti transportasi umum, fasilitas kesehatan publik, dan infrastruktur umum lainnya.

4) Konsumen Pemerintah

Mengacu pada instansi pemerintah di berbagai tingkatan pusat maupun daerah yang melakukan pembelian barang atau jasa untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah serta menyediakan pelayanan publik.

b. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah serangkaian aturan dan peraturan yang dibuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan

konsumen dalam transaksi ekonomi. Sedangkan istilah yang

dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang

diberikan terhadap konsumen dalam usahanya untuk memenuhi

kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu

sendiri yang bertujuan untuk melindungi hak-hak, kepentingan,

dan kesejahteraan konsumen dalam berbagai aspek perdagangan

dan layanan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap produk

yang aman dan berkualitas, informasi yang jelas dan akurat,

praktik perdagangan yang adil, serta akses kepada mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen terus berkembang seiring waktu dan beragam sesuai dengan budaya, sistem hukum dan tantangan baru yang muncul. Tujuan utama perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses kepada barang maupun jasa yang aman, bermutu tinggi, serta layanan pelanggan yang baik. Perlindungan ini juga bertujuan untuk mencegah penipuan atau praktik bisnis yang dapat merugikan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. UUPK mengatur tentang hak-hak dasar seperti hak atas keselamatan produk, hak atas informasi yang jujur dan transparan, hak atas pilihan produk serta harga wajar, serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika terdapat kerugian ataupun keluhan.

Dalam konteks kosmetik spesifiknya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Indonesia memberikan dasar hukum bagi pengawasan kosmetik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna untuk melindungi konsumen dari risiko penggunaan kosmetik ilegal atau tidak terdaftar.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil terhadap konsumen.²⁵

Perlindungan hukum ini sangat penting untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan konsumen dalam transaksi bisnis. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan akan terciptanya lingkungan bisnis yang adil, aman, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan adanya perlindungan terhadap konsumen²⁶ dan suatu perangkat yang diciptakan untuk melindungi hak-hak konsumen atas kerugian yang didapatkan dari pelaku usaha.

Menurut Az. Nasution bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan dari asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain yang berkaitan mengenai barang atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup. Az. Nasution mengakui bahwa asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 22.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3.

mengatur mengenai hubungan dan masalah konsumen tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis, maupun tidak tertulis. Contohnya seperti hukum perdata, dagang, hukum pidana, hukum administrasi Negara dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.²⁷

Menurut G. W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga untuk suatu kehendak. Hukum pada hakikatnya adalah suatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, karena konsumen mempunyai posisi yang lemah dibandingkan posisi pelaku usaha. Oleh karena itu harus mendapatkan perhatian yang lebih agar mendapatkan perlindungan oleh hukum. Hal tersebut adalah salah satu tujuan hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjadinya suatu kerugian terhadap konsumen. Pada Pasal 383 KUHP menjelaskan mengenai ketentuan memaksa yang berbunyi bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, jika pelaku usaha berbuat kecurangan terhadap konsumen dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli, dan mengenai jenis keadaan atau

²⁷ Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), 13.

banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan penipuan”.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut mengenai aturan-aturan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat sebagai konsumen saja yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, melainkan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan perlindungan.²⁸ Secara umum hukum perlindungan konsumen adalah suatu aturan hukum yang mempunyai kelemahan dalam tawar menawar dan kelemahan tersebutlah tidak dieksploitasi secara tidak adil. Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang ataupun jasa dari timbulnya suatu kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur mengenai pemberian dalam perlindungan konsumen dengan rangka memenuhi pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen dan bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik dagang yang tidak fair, penipuan, ketidakadilan harga, produk cacat, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.

²⁸ *Ibid 1.*

c. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen didasarkan pada berbagai asas hukum yang membimbing pembuatan kebijakan perlindungan konsumen dan pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Maksud dalam penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Beberapa asas hukum utama yang mendasari perlindungan konsumen yaitu,:

- 1) Asas manfaat, yang dimaksudkan pada asas ini yaitu untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan suatu manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Agar hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Asas keadilan, bahwa yang dimaksudkan pada asas ini yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan

pelaku usaha untuk memperoleh hak-haknya untuk melaksanakan kewajiban secara adil.

- 3) Asas keseimbangan, pada asas ini menjelaskan mengenai keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara adil sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya yang telah diberikan oleh hukum.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang dimaksudkan pada asas ini yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang ataupun jasa yang dikonsumsi ataupun digunakan oleh konsumen.
- 5) Asas kepastian hukum, dalam asas ini menjelaskan baik pelaku usaha maupun konsumen untuk mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin adanya kepastian hukum sesuai dengan bunyinya.²⁹

d. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai konsumen perlu memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen diantaranya yaitu:

²⁹ Dewa Gede Rudy, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar, 2016), hal 14-17.

1) Hak untuk Mendapatkan Suatu Keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak untuk dilindungi dari bahaya fisik maupun mental dan mendapatkan produk atau jasa yang aman digunakan tanpa dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan para konsumen. produk kosmetik terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi salah satu bentuk perlindungan ini.

2) Hak untuk Mendapatkan Informasi (*the right to be informed*)

Pada hak ini konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai penjelasan tentang produk atau jasa yang diinginkan oleh pihak konsumen, termasuk bahan-bahan yang digunakan, cara penggunaan, efek samping potensial, serta harga dan ketentuan pembelian.

3) Hak untuk Dipilih (*the right to choose*)

Konsumen bebas dalam memilih suatu barang atau jasa dari berbagai pilihan yang tersedia dengan sesuai kebutuhan dan preferensi para konsumen.

4) Hak atas Kompensasi

Bahwa jika terjadinya suatu kerugian akibat produk cacat atau praktik dagang yang tidak fair, maka pihak konsumen memiliki hak untuk menerima kompensasi dengan seadil-

adilnya seperti pemulihan barang rusak, pengembalian uang secara wajar, ataupun ganti rugi lainnya.

5) Hak atas Pendidikan

Konsumen berhak untuk mendapatkan suatu edukasi mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen, termasuk pemahaman tentang cara menggunakan produk dengan aman dan benar agar dapat membuat keputusan dalam melakukan transaksi jual beli yang lebih cerdas.

6) Hak Partisipasi

Konsumen memiliki hak untuk ikut serta dalam proses penentuan kebijakan publik serta memberikan masukan tentang isu-isu perlindungan konsumen kepada pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait.

Hak-hak diatas adalah bagian penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan bisnis, mendukung kepentingan konsumen, dan mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi bisnis agar mereka dapat menjadi konsumen yang cerdas, terinformasi, serta dilindungi dari praktik-praktik tidak etis atau merugikan. Selain hak-hak konsumen beberapa kewajiban bagi para konsumen sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh konsumen saat melakukan transaksi jual beli yaitu:

1) Kewajiban dalam membayar harga secara wajar. Karena sebagai konsumen mempunyai suatu kewajiban untuk membayar dengan harga barang atau jasa yang sesuai dengan kesepakatan awal dengan penjual.

2) Kewajiban dalam memberikan suatu informasi yang benar. Karena saat melakukan transaksi jual beli, pihak konsumendiharapkan untuk memberikan informasi kepada penjual secara benar dan akurat terkait dengan identitas diri maupun permintaan spesifik konsumen.

3) Kewajiban dalam menggunakan produk dengan benar. Bahwa konsumen memiliki tanggung jawab untuk menggunakan produk atau jasa sesuai dengan instruksi yang diberikan serta menjaga keamanan dan kualitasnya.

4) Kewajiban dalam melaporkan praktik dagang yang tidak benar. Jika konsumen menemukan adanya prkatik dagang yang telah merugikan konsumen maka sebaiknya agar segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat diambil suatu tindakan yang tepat.

Jadi, sebagai konsumen masyarakat memiliki hak yang perlu dilindungi dan kewajiban dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan memahami hak dan kewajiban ini, konsumen dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan bisa saling menghormati antara konsumen dan penjual.

c. Lembaga-Lembaga Penyelenggara Perlindungan Konsumen

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sangatlah penting karena pemerintah memiliki peran dalam membentuk kebijakan perlindungan konsumen melalui regulasi dan Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak konsumen, pemerintah juga bertugas untuk menciptakan aturan yang jelas dan memberikan pendoman, mengawasi, mengendalikan lembaga-lembaga penyelenggara perlindungan konsumen guna untuk memastikan bahwa mereka telah menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Pemerintah juga memberikan sanksi atau tindakan korektif terhadap lembaga yang tidak mematuhi aturan. Selain itu pemerintah berperan dalam menetapkan standar dan sertifikasi untuk produk atau jasa tertentu, seperti standar keamanan pangan, sertifikasi halal, atau sertifikasi produk ramah lingkungan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk ataupun jasa yang tidak memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan terhadap konsumen. Lembaga-lembaga yang bersangkutan pada perlindungan konsumen antara lain yaitu:

1) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM juga suatu Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) di Indonesia yang ditetapkan melalui

keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian dirubah dengan suatu keputusan presiden No. 178 mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas dari pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab dalam mengawasi, mengatur, dan melindungi obat-obatan, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan lainnya yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, sebagai lembaga pemerintahan non departemen BPOM inilah yang selama ini melakukan fungsi regulasi sebagai wujud perwakilan di pemerintah.³⁰

Adapun tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu untuk menyelenggarakan perintah atau tugas yang telah diamanahkan oleh pemerintahan dalam bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Tugas utama BPOM adalah melakukan evaluasi terhadap keamanan, khasiat, mutu, dan pengawasan terhadap produk-produk tersebut sebelum memperoleh izin edar. BPOM juga bertanggung jawab untuk memebrikan sertifikasi kehalalan bagi produk makanan dan minuman.

³⁰ Abd. Aziz, "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* 23, no. 1 (Juni 2020): 197.

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM):

- a) BPOM memiliki tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obta, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, oabt tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan³¹

Selain itu, BPOM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan masalah kesehatan seperti pengendalian obat-obatan yang ilegal atau palsu, deteksi bahan berbahaya pada makanan dan minuman yang dapat membahayakan para konsumen, melakukan pengujian laboratorium, dan memeberikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait produk yang berpotensi berbahaya untuk dikonsumsi. Fungsi penting dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengawas obat dan makanan di Indonesia.

Berikut adalah beberpa fungsi BPOM:

- a) Pelaksanaan kebijakan nasional pada bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Karena BPOM bertanggung jawab

³¹ Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Tugas Utama BPOM".

untuk melakukan pengawasan terhadap obat-obatan, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan yang beredar di pasaran.

b) Penataan dan penetapan suatu norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan barang atau registrasi dan izin edar. BPOM memberikan izin edar kepada produsen atau importir produk setelah melalui proses registrasi yang ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk telah memenuhi persyaratan hukum dan aman untuk digunakan oleh konsumen.

c) Koordinasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan.

d) Pemberian sertifikasi halal, selain mengatur aspek keamanan, kualitas. BPOM juga bertanggung jawab untuk membantu merilis sertifikat halal pada setiap produk makanan dan minuman.

e) Melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketika ada permasalahan mengenai kesehatan yang sangat kritis, maka BPOM bisa memberitahu masyarakat tentang efektifitas atau keamanan obat-obatan dan makanan yang terdapat suatu masalah seperti produk yang tidak memenuhi standar atau melanggar peraturan. Karena BPOM memiliki

wewenang untuk melakukan penindakan seperti pencabutan izin edar, penarikan produk dari pasaran, dan kemungkinan sanksi lainnya kepada produk yang bermasalah.

- f) Koordinasi mengenai pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- g) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
- h) Pelaksanaan atas dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Fungsi-fungsi diatas tersebut sangatlah penting untuk melindungi kesehatan maupun kemandirian para konsumen dalam menggunakan suatu produk, terutama pada produk kosmetik. Maka dari itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berkerja keras demi kebaikan para konsumen di Indonesia. selain fungsi, BPOM juga memiliki kewenangan yaitu:

- a) Untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan intelijen atau pengujian laboratorium pada bidang pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam peraturan perundang-

undangan. BPOM memiliki laboratorium-laboratorium yang berkualitas tinggi untuk melakukan pengujian produk secara ilmiah guna memastikan keamanannya.

- c) Penetapan standar, bahwa BPOM bertanggung jawab dalam menetapkan standar yang sudah ditentukan sebagai acuan pada produk. Bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang sama atau setiap produk dengan kualitas dan sejenis mempunyai standar yang sama, dan tidak menimbulkan suatu risiko
- d) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

2) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

BPKN merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk melindungi dan mengawasi hak-hak konsumen di Indonesia dengan memberikan informasi, advokasi, serta penyelesaian

sengketa bagi konsumen yang merasa dirugikan. Pada Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 33 menjelaskan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki fungsi guna untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia untuk meningkatkan atas kesadaran masyarakat tentang hak-hak

³² Buku 1, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan* (Jakarta, 2019), hal 7-9.

konsumen.³³ Untuk menjalankan fungsi tersebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki tugas yang telah diatur pada Pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

- a) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang perlindungan konsumen.
- b) Melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
- c) Melakukan penelitian terhadap barang ataupun jasa yang menyangkut tentang keselamatan konsumen.
- d) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- e) Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakat sikap berpihakan kepada konsumen.
- f) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat.
- g) Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.³⁴

³³ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 33.

³⁴ I Komang Bagus Try Permana, A.A. Istri Ari Atu Dewi, "Tugas-Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional".

3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah organisasi atau kelompok yang dibentuk oleh masyarakat atau individu-individu dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen. Lembaga ini tidak berafiliasi dengan pemerintah atau badan resmi lainnya, tetapi beroperasi secara independen untuk memperjuangkan kepentingan konsumen. Tugas dan fungsi tersendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yaitu:

a) Pendidikan dan Informasi

LPKSM memberikan edukasi kepada konsumen tentang hak-hak konsumen, produk atau jasa yang aman, serta praktik bisnis yang adil. LPKSM juga memberikan informasi kepada konsumen terkait dengan produk atau jasa tertentu, termasuk ulasan atau penilaian kualitas. Tujuannya dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.

b) Pengawasan dan Advokasi

LPKSM melakukan pengawasan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti penipuan, penjualan produk palsu, atau praktik periklanan yang menyesatkan.

Selain itu LPKSM juga menjadi advokat bagi konsumen guna untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui kampanye, lobi, atau tindakan hukum jika diperlukan.

c) Penyelesaian Sengketa

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa atau keluhan dengan produsen. Lembaga tersebut menyediakan mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase untuk mencapai kesepakatan yang adil antara konsumen dan pihak yang terkait.

d) Penelitian dan Perkembangan Kebijakan

Lembaga ini melakukan penelitian terkait dengan isu-isu konsumen, seperti keamanan produk, keadilan harga, atau dampak lingkungan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan pemerintah atau mengadvokasi perubahan dalam praktik bisnis.

e) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.

f) Berkerjasama dengan dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.³⁵

³⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 138-139.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan konsumen dan memperbaiki kualitas pasar. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pengawas independen dan pembela hak-hak konsumen. Namun, lembaga swadaya masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya dan cakupan yang lebih terbatas dibandingkan dengan lembaga perlindungan konsumen resmi yang didukung oleh pemerintah.

3. Kosmetik Ilegal

a. Pengertian Kosmetik ilegal

Kosmetik adalah produk yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau merawat kecantikan dan kesehatan kulit atau bahan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital pada bagian luar, yang berguna untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau untuk melindungi dan memelihara tubuh pada

kondisi baik.³⁶ Kosmetik mencakup berbagai jenis produk seperti *makeup* (misalnya *foundation*, *lipstik*, *eyeshadow*), perawatan kulit (misalnya pelembap wajah, serum), perawatan rambut (misalnya sampo, *kondisioner*), pewarna rambut, parfum, deodoran, serta produk-produk lain yang digunakan untuk mempercantik atau merawat diri. Produk kosmetik dapat

³⁶ Frequently Asked Questions, *Sertifikasi Sarana Kosmetika*, (Jakarta, Direktorat Pengawasan Kosmetik, 2020) 1.

digunakan oleh pria maupun wanita untuk mengekspresikan diri mereka dan meningkatkan kepercayaan diri. Namun, penting juga diingat bahwa penggunaan kosmetik harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Selain itu juga penting untuk memilih kosmetik yang aman dan telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar tidak membahayakan kesehatan diri sendiri.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah membuat definisi mengenai kosmetika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2201Men/Kes/Per /X/7 6 yang menjelaskan mengenai undang-undang tentang kosmetika dan alat kesehatan. Di dalam Permenkes tersebut disebutkan bahwa definisi dari kosmetika adalah bahan atau campuran untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia yang bertujuan untuk membersihkan, memelihara, menambahkan daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.³⁷

Sedangkan kosmetik ilegal adalah kosmetik yang dibuat dengan meniru merek atau produk perusahaan resmi dan proses pembuatannya tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik serta menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya

³⁷ Elvyra Yulia & Neneng Siti Silfi Ambarwati, *Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015), 2.

digunakan.³⁸ Kosmetik ilegal mengacu pada produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau registrasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau melanggar regulasi lainnya yang berlaku. Hal ini dapat terjadi jika produk tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan, kualitas, dan efektivitas yang ditetapkan oleh BPOM. Beberapa contoh kosmetik yang ilegal termasuk: Produk kosmetik yang belum mendapatkan izin registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

- 1) Produk kosmetik dengan bahan-bahan berbahaya atau dilarang penggunaannya dalam kosmetik.
- 2) Kosmetik palsu atau tiruan yang meniru merek atau produk terkenal tanpa adanya otoritas.
- 3) Kosmetik dengan klaim-klaim palsu atau misleading tentang manfaatnya bagi konsumen.
- 4) Produk impor ilegal yang tidak melewati proses pemeriksaan BPOM.

Dengan menggunakan produk kosmetik ilegal dapat memberikan risiko pada kesehatan dan keselamatan konsumen karena mungkin mengandung bahan berbahaya atau tidak terjamin keamanannya.

³⁸ Syamsuddin, "Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Ilegal di Kota Bima", *Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 1 (Januari-Juni 2020): 20.

b. Pengawasan Kosmetik

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menilai pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana sebelumnya. Dengan adanya pengawasan pihak pemerintah dapat mengetahui kelemahan-kelemahan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana agar segera diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya. Menurut Maringan terdapat 4 jenis macam pengawasan dalam kegiatan organisasi diantaranya:

- 1) Pengawasan dari dalam perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.
- 2) Pengawasan dari luar perusahaan, maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan, untuk kepentingan tertentu saja.
- 3) Pengawasan preventif yakni pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.
- 4) Pengawasan represif yakni pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan direncanakan.

Dari empat jenis pengawasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh instansi atau badan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpangan dalam kegiatan berorganisasi. Dengan demikian, tata cara pelaksanaan pada kegiatan-kegiatan tersebut akan dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau malah justru menyimpang dari ketentuan tersebut.³⁹

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Bukan hanya konsumen yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan transaksi, melainkan pelaku usaha juga mempunyai peraturan yang telah dijelaskan dalam Pengaturan UUPK pada pasal 6 dan 7 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, diantaranya yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang ataupun jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang mempunyai itikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

³⁹ Pradhasari Permata Putri, "Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 3 (Januari 2019): 1171-1173.

- 4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang ataupun jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 7 menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain:

- 1) Mempunyai itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang ataupun jasa yang diperdagangkan dan juga memberika informasi terhadap konsumen mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang.
- 3) Memperlakukan hak layaknya kepada konsumen secara benar.
- 4) Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan dengan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kemespatan terhadap konsumen untuk mencoba barang atau jasanya terlebih dahulu dan memberikan jaminan terhadap barang yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi penggantian apabila barang ataupun jasa yag diterima tidak sesuai dengan perjanjian⁴⁰

⁴⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 43.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Pengertian KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah adalah kompilasi hukum positif yang tentunya menghendaki format yang baku. Bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sudah final ini mulai disosialisasikan, pembahasan secara kritis guna untuk tujuan penyempurnaan harus terus dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga dapat mencapai format yang ideal.⁴¹

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disingkat dengan istilah KHES lahir sebagai suatu aturan hukum yang merupakan wujud respon disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang suatu Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lebih memperluas lagi mengenai kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat islam di Indonesia. Dengan peluasan kewenangan tersebut, kewenangan PA merambah sampai ke penanganan sengketa ekonomi syariah⁴².

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah

⁴¹ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam." Al-Mawarid Edisi XVIII (2008): 145-146.

⁴² Kudrat Abdillah dan Yenny Susilawati, "Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Law 2, No. 1 (2020), 117-118.

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, diantaranya yaitu:

- 1) Bank syariah
- 2) Lembaga keuangan mikro syariah
- 3) Asuransi syariah
- 4) Reasuransi syariah
- 5) Reksadana syariah
- 6) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah
- 7) Sekuritas syariah
- 8) Pembiayaan syariah
- 9) Pegadaian syariah
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- 11) Bisnis syariah⁴³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. KHES juga merupakan sumber hukum terapan peradilan agama pada bidang ekonomi syariah atau suatu pendoman dalam bidang ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama, KHES terdiri dari empat bagian (buku) diantaranya yaitu:

⁴³ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tinjauan Umum Hukum Islam", *Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (1), 63, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/307>.

- 1) Buku I : Subyek Hukum dan Amwal
- 2) Buku II : Akad
- 3) Buku III : Zakat dan Hibah Buku
- 4) Buku IV : Akuntansi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia memiliki tujuan untuk mengatur dan memfasilitaskan pelaksanaan pada kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu upaya untuk menyelaraskan hukum positif dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

b. Asas-Asas Akad

Suatu bisnis dalam ajaran Islam ditentukan adanya suatu transaksi secara fisik yaitu dengan mewujudkan benda ketika berlangsungnya transaksi, atau tanpa adanya benda tersebut tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan spesifikasi benda secara konkret. Karena dalam ajaran islam terdapat prinsip bahwa transaksi bisnis harus melibatkan barang atau jasa yang nyata dan spesifik, terdapat dua jenis transaksi yang dapat terjadi diantaranya yaitu:

- 1) Transaksi dengan Barang Fisik, ini adalah transaksi dimana barang yang diperdagangkan itu nyata dan ada fisiknya. Contohnya yaitu saat konsumen akan membeli sebuah laptop,

mobil, dll. Maka dalam melakukan transaksi barang tersebut haru ada secara nyata dan bisa dilihat atau dirasakan.

- 2) Transaksi tanpa Barang Fisik, ini adalah suatu transaksi dimana barang yang diperdagangkan tidak ada secara fisik, tetapi dinyatakan secara spesifik dan konkret. Maka meskipun barangnya tidak ada secara fisik, tetapi ada spesifikasi dan kesepakatan yang jelas mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan.

Kedua prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Dengan adanya keterlibatan barang atau jasa yang nyata, transaksi tersebut dapat diukur dan dinilai secara objektif. Oleh karena itu, penyerahan benda bisa dilakukan secara langsung maupun dilakukan di kemudian hari sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi salam dan istisna".⁴⁴

Masing-masing akad yang dilakukan harus memenuhi asas-asas yang telah ditentukan. Mengenai asas-asas yang ada dalam sebuah akad, KHES telah memperincinya dalam pasal 21.

⁴⁴ Fitri Nur Jannah, "Praktik Jual Brl Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), 26.

Pasal 21

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. Ikhtiyari/sukarela Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir. Untuk mengikatnya jual beli terbatas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar aib.
- e. Saling menguntungkan Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari pemanipulasian dan merugikan salah satunya.
- f. Taswiyah/kesetaraan Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban secara terbuka.
- h. Kemampuan Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak).
- m. Al-khitabah (tertulis).⁴⁵

⁴⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2017), 22.

c. Jual Beli Kosmetik Ilegal ditinjau dari KHES

Beberapa prinsip yang mungkin relevan untuk meninjau produk kosmetik ilegal, misalnya:

- 1) Prinsip kehalalan, bahwa dalam produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan-bahan haram atau syubhat (meragukan) mungkin dapat melanggar prinsip kehalalan dalam islam.
- 2) Prinsip perlindungan konsumen, pada produk kosmetik ilegal juga dapat melanggar prinsip perlindungan konsumen karena mereka tidak melewati prosedur-prosedur mengenai registrasi dan pengujian yang telah ditetapkan oleh otoritas komponen seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- 3) Prinsip transparasi, bawa pelaku usaha harus jujur dan transparan tentang kualitas dan legalitas produk kosmetik yang telah ditawarkan kepada pihak konsumen.

Pada buku yang ke II menjelaskan mengenai akad. Bahwa akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidaknya perbuatan hukum tertentu.⁴⁶ Salah satunya adalah akad yang melibatkan jual beli barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Hal ini mencakup ketentuan mengenai harga, kondisi barang atau jasa, waktu dan tempat serah terima, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁶ *Ibid* 15.

meninjau produk kosmetik ilegal dilihat dari prinsip kehalalannya, prinsip perlindungan konsumen, dan prinsip transparansi tentang kualitas dan legalisasi produk kosmetik.

Konsumen memiliki hak untuk memilih antara tetap menggunakan produk tersebut atau mengembalikan dan mendapatkan penggantian dana. Salah satunya yaitu dengan menggunakan hak khiyar, bahwa hak khiyar pada produk kosmetik ilegal merujuk pada hak konsumen untuk membatalkan pembelian atau mengembalikan produk kosmetik yang telah dibeli jika ternyata produk tersebut ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa definisi khiyar yaitu sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Pada dasarnya hak khiyar mudah di praktekkan apabila dalam praktiknya dilakukan secara langsung, dimana pihak pembeli dapat melihat secara langsung yang berhubungan dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan di beli. Sedangkan penjual dapat memberikan informasi yang sejujurnya terkait barang yang ditawarkannya. Bahwa hak khiyar adalah istilah dalam hukum islam yang mengacu pada hak pilihan atau hak untuk membatalkan suatu transaksi jual beli. dalam konteks perdagangan, hak ini diberikan kepada pembeli untuk memilih untuk melanjutkan

atau membatalkan suatu transaksi setelah melakukan pembelian. Ada dua jenis hak khiyar yang umum dikenal dalam hukum islam, yaitu:

1) Hak Khiyar Syart

Hak ini memberikan pembeli waktu tertentu setelah melakukan pembelian untuk meninjau suatu barang yang dibelinya dan kemudian memutuskan apakah ingin melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang tersebut dengan alasan yang sah seperti cacat, ketidaksesuaian dengan persetujuan awal terhadap barang

2) Hak Khiyar Ruyah

Hak ini memberikan kesempatan terhadap pembeli untuk melihat secara langsung barang yang akan dibelinya sebelum benar-benar melakukan transaksi jual beli. jika setelah melihat barang, ternyata terdapat kerusakan atau kekurangan pada barang tersebut, maka pembeli memiliki opsi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.

Adanya tujuan khiyar yaitu agar pembeli mempunyai suatu pikiran yang matang baik dari segi positif maupun dari segi negative bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan atas pilihannya dalam melakukan transaksi jual beli. Penetapan hak khiyar dalam hukum Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pada pihak yang melakukan akad. Karena Khiyar

diperlukan dalam sebuah transaksi untuk menjaga kepentingan, kemsalahan dan kerelaan dari kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, terdapat prinsip bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa yang aman, berkualitas, serta harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika konsumen menemukan bahwa produk kosmetik yang dibelinya ilegal (tidak terdaftar di BPOM) atau melanggar peraturan lainnya, maka konsumen dapat menggunakan hak khiyar tersebut. Namun demikian, penting juga bagi konsumen untuk menyadari batasan waktu dalam penggunaan hak khiyar. Karena biasanya terdapat periode tertentu setelah pembelian dimana konsumen masih bisa menggunakan hak tersebut. Setelah melewati periode itu, biasanya hanya klaim garansi atau tindakan hukum lebih lanjut yang dapat dilakukan oleh konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti yaitu menggunakan penelitian normatif (*legal research*) kepustakaan dengan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum, sistematika hukum, konsep-konsep moral, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.⁴⁷ Pendekatan penelitian hukum diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan mengenai penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat lima pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan.⁴⁸

Sedangkan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) atau perbandingan antara pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk mengetahui upaya atau perbandingan yang menjamin kepastian hukum yang diberikan terhadap konsumen mengenai aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah ataupun lembaga tentang peraturan produk kosmetik berbahaya agar kasus-kasus tersebut

⁴⁷ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum," *Advocates & Legal Consultants* 28, (Desember 2017), <https://www.saplaw.top/tag/metode-penelitian-hukum/>.

⁴⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 58-63.

mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan dari pengadilan. Putusan tersebut terdiri dari pendekatan Perundang-Undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik. Bertujuan untuk menganalisis istilah dasar hukum seperti subjek hukum, masyarakat hukum, antara hak dan kewajiban, keadaan hukum, relevansi antara hukum dengan objek hukum.

B. Sumber Bahan Hukum

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber apa saja yang akan diperoleh pada penelitian. Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang akan dikelola dan dianalisis dengan adanya suatu metode tertentu yang nantinya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.⁴⁹

Untuk mengkaji penelitian hukum normatif peneliti menggunakan jenis sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber utama yang menjadi dasar atau acuan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat dan berlaku secara langsung sebagai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Data yang

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), 116.

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan diteliti atau data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani dalam bentuk kata-kata atau lisan (Verbal) yang menjadi subyek penelitian. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung melalui sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian didapat melalui:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
3. Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perlindungan konsumen dalam produk ilegal.

Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.⁵⁰ Penelitian ini juga mengunduh beberapa jurnal dan penelitian skripsi terdahulu melalui media internet. Adapun jurnal tersebut adalah jurnal yang ditulis oleh I Gede Tirtayasa, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat

⁵⁰ Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, (Banda Aceh: LKKI, 2022), 12.

Berbahaya di Kota Denpasar”, kemudian jurnal oleh Satria Putra Utama, Risca Kurnia Sari, Ahmad Subhan M yang berjudul “Produk Kosmetik Palsu: Minat Pembelian Berdasarkan Pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Pribadi”. Selain melihat dari jurnal penelitian ini juga membaca beberapa skripsi dari Aqsa Qazwani Haqkul Akbar yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Komsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Berbahaya”, dan skripsi dari Elfrida Mayang Sari HTP yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya”. Semua data sekunder tersebut digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai produk yang belum mempunyai izin oleh BPOM.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya. Adapun prosedur pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode studi pustaka atau studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*), baik melalui buku, perpustakaan dan media internet, serta media lainnya yang mengeluarkan dan menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian mengenai barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh konsumen, sehingga konsumen merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha.⁵¹

⁵¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: University Press, 2020), 65.

Studi pustaka dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami berbagai sumber melalui buku, jurnal, artikel, skripsi, dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap barang atau jasa berbahaya yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini melakukan kajian pustaka terhadap berbagai macam buku yang digunakan sebagai literatur antara lain buku hukum perlindungan konsumen, hukum ekonomi syariah, kompilasi hukum ekonomi syariah, peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kasus hukum yang akan diteliti, dan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan terkait permasalahan guna untuk mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum maka selanjutnya menganalisis data yang merupakan bagian penting pada penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini menyusun atau menyajikan data secara berkesinambungan untuk mengetahui dan memahami peran konsumen dalam perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan pemerintah dan aturan yang tertera pada kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai transaksi yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tampak dengan cara memberikan deskripsi atau sumber informasi yang menjadi suatu basis analisis. Tujuan utama dari penelitian

ini untuk memahami, mengevaluasi, atau mengembangkan suatu norma-norma tersebut. Tahapan umum dalam penelitian normatif yaitu:

1. Identifikasi masalah
2. Pemilihan norma-norma
3. Analisis normatif, dengan cara menganalisis aspek-aspek seperti tujuan dari setiap norma serta implikasinya terhadap konteks sosial dan moral
4. Evaluasi normatif dengan mengevaluasi terhadap keberlakuan dan kelayakan setiap norma secara objektif maupun subjektif
5. Rekomendasi dan pengembangan normatif
6. Penulisan laporan

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir interpretatif untuk meningkatkan pemahaman. Penelitian ini merupakan teori analisis pada objek kajian kemudian menginterpretasikannya dan mencocokkan kembali dengan teori yang telah valid untuk memperoleh makna terhadap suatu objek secara mendalam.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data merupakan hasil yang sesuai dengan suatu keadaan untuk memperoleh kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Menurut Sugiyono ada empat alat uji diantaranya yaitu Credibility (Validitas Interbal), Trasfability (Validitas

Internal), Dependability (Reabilitas), Confirmability (Objektivitas).⁵² Oleh karena itu uji kredibilitas data dilakukan sebagai kekuatan untuk memunculkan suatu keyakinan dalam penelitian ini. Keabsahan pada bahan hukum sangatlah penting untuk mempengaruhi kualitas penelitian yang dilakukan sebagai suatu acuan akan dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penelitian hukum normatif (*legal research*) hanya berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum, dokumen-dokumen legal, dan teori-teori hukum yang relevan.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian menjelaskan beberapa tahapan dalam melakukan proses penelitian yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Peneliti akan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian

Tahap yang dilakukan pada tahap ini peneliti menyiapkan berbagai keperluan seperti:

- a. Menyusun rencana penelitian.
- b. Menentukan obyek penelitian.
- c. Mengajukan judul kepada dosen pengampu.
- d. Menyusun metode penelitian.
- e. Meninjau kajian pustaka.

⁵² UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Press, 2021), 46.

f. Menyiapkan kesiapan mental, etika, dan administrasi sebelum penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti melaksanakan tahap dimana peneliti mengumpulkan data melalui sumber-sumber yang berhubungan dengan pentingnya perlindungan konsumen dan mengetahui aspek-aspek seperti transaksi jual beli dalam hukum islam, transparansi, informasi kepada konsumen, perlindungan hak-hak konsumen dan tanggung jawab sosial pelaku usaha pada hukum ekonomi syariah tentang jual beli melalui e-commerce tanpa adanya informasi yang akurat dari pihak pelaku usaha.


3. Tahap Penyelesaian

Pada tahapan paling akhir, dimana setelah data terkumpul peneliti menganalisa keseluruhan data dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk laporan. Langkah selanjutnya yang dilakukan saat tahap analisis, peneliti melakukan tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi data, serta pengambilan kesimpulan. Setelah tahap ini selesai maka peneliti menyerahkan hasil penelitian kepada dosen pengampu untuk diperiksa kembali dan direvisi jika terdapat suatu kesalahan ataupun kekurangan pada laporan ini.

Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan langkah-langkah penelitian untuk memberikan penelitian hukum yang berkualitas

sehingga diperoleh bobot hasil penelitian yang kualitatif. Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum yang relevan dengan objek penelitian.
- c. Penyusunan laporan penelitian (skripsi) berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen pada Produk Berbahaya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Produk Berbahaya Menurut UUPK

Kemajuan zaman yang diiringi dengan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini membuka peluang baru bagi pelaku usaha dalam melakukan bisnis terutama pada produk kosmetik yang terdapat kandungan berbahaya. Perdagangan produk kosmetik berbahaya adalah salah aspek yang terdampak oleh kemajuan zaman dan teknologi, terutama dalam konteks perdagangan melalui elektronik dan aksesibilitas internet. Melalui *platform e-commerce* dan sosial media memudahkan penyebaran dan penjualan produk berbahaya secara online. Sehingga pelaku usaha dengan mudah memanfaatkan berbagai *platform e-commerce* untuk mencapai konsumen tanpa harus mematuhi regulasi yang berlaku pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kondisi ini memunculkan pemahaman terhadap perlunya perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang seringkali

dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak mau bertanggungjawab atas perbuatan yang mereka perbuat.⁵³

Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan melibatkan peran pemerintah dalam mengeluarkan peraturan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang efektif untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang membuka akses mengenai informasi yang benar terkait produk berbahaya atau barang maupun jasa tersebut. Konsumen juga perlu menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk kosmetik yang aman dan legal agar tidak menjadi korban kenakalan pelaku usaha.

Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai pada perlindungan konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

⁵³ Nurul Hasanah, "Komparasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2018), 50.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵⁴

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini terserah kepada adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya, serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha atas kecurangan yang mereka lakukan.⁵⁵ Ada dua macam perlindungan yang diberikan kepada konsumen diantaranya yaitu:

- a. Perlindungan Preventif, adalah upaya perlindungan yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi risiko atau bahaya sebelum terjadi. Maksudnya yaitu bahwa perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli suatu barang atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang tersebut dan selanjutnya

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

⁵⁵ Ela Pratiwi, "Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2017), 64-65.

memutuskan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa dengan spesifikasi dan merek tertentu tersebut. Tujuannya untuk menghindari potensi kerugian atau masalah yang dihadapi oleh konsumen dalam transaksi atau penggunaan produk atau layanan.

- b. Perlindungan Kuratif, Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Bentuk perlindungan ini berfokus pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil setelah terjadinya kerugian atau masalah, dengan tujuan memperbaiki atau mengurangi dampak negatif yang dialami oleh setiap individu. Perlindungan kuratif berlaku setelah konsumen menghadapi masalah atau kerugian akibat pembelian atau penggunaan barang atau jasa. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa.⁵⁶

Kedua bentuk perlindungan diatas bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang adil dan aman bagi konsumen dalam bertransaksi dan mengkonsumsi barang atau jasa. Karena perlindungan hukum melibatkan regulasi dan undang-undang yang memberikan kerangka kerja hukum untuk hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

⁵⁶ *Ibid*, 3-4.

Oleh karena itu, agar kepastian hukum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen, harus memberikan regulasi yang jelas dan mudah dipahami. Dan didalam regulasi tersebut harus ada yang memberikan panduan yang tegas mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Karena dengan memahami hak dan kewajiban ini, konsumen dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan bisa saling menghormati antara konsumen dan penjual.

Dengan adanya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen, diharapkan konsumen dapat merasa aman dan terlindungi saat melakukan transaksi dan menggunakan produk atau layanan. Selain itu, kepastian hukum juga memberikan landasan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif.

2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Produk Berbahaya Menurut KHES

Pengaturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam memberikan perlindungan konsumen pada produk berbahaya lebih dijelaskan pada konsep hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan suatu akad). Hak khiyar adalah salah satu konsep yang penting dalam hukum perjanjian atau muamallah. Hak khiyar merujuk pada hak pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian untuk membatalkan atau melanjutkan perjanjian tersebut dalam beberapa kondisi tertentu. telah

disebutkan pada pasal 69 KHES bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar atau pilih selama berada di tempat transaksi. Sejak hijab kabul dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.⁵⁷ Hak khiyar bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang bertransaksi. Selain itu hak ini digunakan untuk memastikan dan memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat atau keadilan pada kedua pihak yang berakad dan mencegah praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.

Seluruh ajaran islam yang terkait dengan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak konsumen maupun pelaku usaha. Karena islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak.⁵⁸ Terkait dengan hak-hak konsumen, islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya pada transaksi jual beli khususnya pada produk kosmetik yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya diantaranya yaitu:

a. Khiyar Syarat

Memberikan haknya kepada salah satu pihak, baik itu penjual maupun pembeli, untuk membatalkan transaksi jika terdapat ketidaksesuaian pada syarat-syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Apabila masa khiyar telah

⁵⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2017), 22.

⁵⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 58.

lewat, akan tetapi para pihak yang memiliki hak khiyar tersebut tidak membatalkan maupun melanjutkan suatu akad jual beli, maka akad jual beli berlaku secara sempurna.

b. Khiyar Tadlis

Khiyar tadlis adalah memungkinkan pembeli untuk membatalkan transaksi atau memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya, jika konsumen menemukan barang yang dibeli memiliki cacat atau kekurangan yang tidak diungkapkan oleh penjual pada saat transaksi dikarenakan penjual mengelabui sehingga menaikkan harga barang yang dimana hal tersebut haram baginya. Hak ini memberikan perlindungan kepada pembeli agar tidak terjebak dalam transaksi yang tidak menguntungkan karena penipuan atau penyembuyian informasi oleh penjual.⁵⁹

c. Khiyar Aib

Khiyar ini diberikan kepada pembeli sebagai hak untuk membatalkan suatu transaksi jual beli jika ia menemukan suatu kecacatan atau kerusakan terhadap barang yang dibelinya atau dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan. Maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang tidak dapat dimanfaatkan lagi terhadap penjual, dan

⁵⁹ *Ibid*, 61

berhak menerima kembali uangnya.⁶⁰ Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. Khiyar aib ini didasarkan pada hadits dari Uqbah Ibn Amir, r.a yang berkata saya mendengar Rosulullah SAW bersabda : seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya.⁶¹

d. Khiyar Ghabn

Merupakan jenis khiyar dimana kedua belah pihak memiliki suatu kesempatan untuk membatalkan transaksi jual beli saat masih berlangsungnya pertemuan antara penjual dan pembeli, atau jika pembeli mengetahui adanya penipuan dari pihak penjual, contoh seperti pemalsuan pada merek atau informasi tentang komposisi produk, maka pihak pembeli atau konsumen berhak untuk memebatalkan transaksi tersebut.

e. Khiyar Ru'yah

Dalam konteks khiyar ru'yah ini, jika pembeli memiliki opsi atau keraguan tentang kondisi atau kualitas yang akan dibeli, maka ia memiliki hak untuk memeriksa barang

⁶⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2017), 22, 80-83

⁶¹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," Bisnis 3, no. 2 (Desember 2015): 258.

tersebut terlebih dahulu sebelum menyelesaikan transaksi. Jika setelah pemeriksaan, pembeli menemukan bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan harapannya atau memiliki cacat yang tidak diungkapkan oleh penjual, maka pembeli dapat memilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Karena khiyar ru'yah adalah salah satu bentuk dari beberapa jenis khiyar yang diakui hukum Islam. tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada pembeli, terutama dalam transaksi yang melibatkan barang-barang berharga atau yang mungkin memiliki cacat tersembunyi.

f. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah salah satu dari beberapa jenis khiyar yang diakui dalam hukum Islam dan digunakan dalam konteks berbagai jenis transaksi, termasuk transaksi jual beli dan perjanjian. Bahwa pembeli memiliki hak untuk memilih barang tertentu dari barang-barang yang sejenis yang dijual belikan. Maka pembeli dapat menggunakan opsi ini untuk menetapkan spesifikasi tambahan atas barang yang akan dibelinya seperti ukuran, warna, maupun merek tertentu.

Penggunaan jenis-jenis khiyar tersebut bisa beraneka ragam dengan cara tergantung pada kebijakan hukum negara dan

perjanjian antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Istilah-istilah perlindungan hak-hak perlindungan konsumen dalam islam berbeda dengan istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen secara umum. Namun, jika diketahui lebih luas lagi mengenai pengaturan, nilai, dan tujuan memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan konsumen secara umum.⁶² Penerapan implementasi hak khiyar ini perlu dilakukan secara proporsional dan dengan itikad yang baik dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, penting untuk merujuk pada otoritas agama atau suatu lembaga yang sudah memiliki kewenangan dalam mengatur hukum ekonomi syariah.

Mengenai produk yang terdapat bahan berbahaya atau tanpa surat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) termasuk dalam konsep khiyar aib yang dimana opsi yang diberikan kepada pembeli untuk membatalkan transaksi yaitu jika terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang dibelinya. Yang dimaksud cacat yaitu terdapat kerusakan terhadap barang yang menjadi suatu nilai tersendiri bagi masyarakat atas barang tersebut.⁶³

Dalam konteks kosmetik, ketika sebuah produk tidak mempunyai sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau belum mendapatkan surat izin edar, maka dapat

⁶² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 62.

⁶³ Dewi Ekayati Heryuningsing, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku" (Skripsi, UIN Walisongo, 2016), 37.

dikatakan bahwa ada kecacatan maupun ketiksesuaian dengan persyaratan hukum yang telah berlaku. Sebagai pembeli, konsumen memiliki hak untuk menggunakan khiyar aib ini dan membatalkan transaksi tersebut. Namun, penting juga untuk mengetahui bahwa penerapan khiyar aib harus sesuai dengan syarat-syarat dan batasan waktu yang telah disepati sebelumnya dalam perjanjian jual beli. Misalnya, ada batasan waktu tertentu setelah pembelian di mana konsumen bisa mengajukan klaim atas kecacatan produk kepada penjual.

3. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan UUPK dan KHES pada Peredaran Produk Berbahaya

a. Persamaan

Peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

tentang produk kosmetik berbahaya yang memiliki kesamaan dalam upaya untuk melindungi konsumen dan

menjaga keadilan dalam transaksi bisnis. Meskipun UUPK

berlaku secara umum dan KHES membahas tentang aspek hukum ekonomi dalam perspektif syariah islam, namun

keduanya memiliki prinsip perlindungan konsumen yang

serupa. Beberapa persamaan antara UUPK dan KHES

terkait dengan penjualan produk kosmetik berbahaya

diantanya yaitu:

1) Kewajiban Badan Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), badan usaha mempunyai kewajiban untuk menyediakan produk khususnya kosmetik yang aman, memiliki kualitas yang baik, dan mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Bahwa pelaku ekonomi bertanggung jawab atas produk yang dipasarkannya.

2) Pelayanan Konsumen

layanan yang disediakan oleh setiap perusahaan atau organisasi kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan, kepuasan, dan harapan baru para konsumen. Hal ini mencakup berbagai aspek komunikasi, interkasi, dan dukungan yang ditunjukkan untuk memastikan pengalaman konsumen yang positif. Pada pengaturan UUPK pasal 4 point g menjelaskan bahwa konsumen mendapatkan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan juga jujur tanpa adanya diskriminasi.

Sedangkan pada pengaturan KHES bahwa konsumen harus mendapatkan suatu pelayanan yang sesuai dengan syariah islam seperti halnya tidak mengandung unsur

khilaf (ghalath), tidak dilakukan dibawah paksaan (ikrah), tidak ada penipuan pada barang, dan tidak adanya suatu penyamaran. Jadi kedua pengaturan tersebut mempunyai ketentuan yang melindungi konsumen dari praktik berbahaya, termasuk penipuan atau penjualan produk kosmetik ilegal

3) Sanksi Hukum

Baik UUPK maupun KHES sama-sama memberikan ladsan hukum dalam menjatuhkan sanksi terhadap badan usaha yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Sanksi hukum di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) lebih cenderung bersifat sekuler dan didasarkan pada pelanggaran peraturan perlindungan konsumen.

Sedangkan sanksi hukum menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) lebih berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti haram atau melanggar prinsip-prinsip bisnis islam.

4) Keamanan Memproduksi Barang

Keamanan dalam memproduksi barang adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan integritas terhadap barang atau jasa yang akan diperjualbelikan kepada konsumen, selain itu dalam

penjelasan KHES dengan mengutamakan label halal yang telah dijelaskan dalam pasal 8 poin h bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan berproduksi secara halal.

5) Transaksi dan Informasi

Keduanya mengedepankan transparansi dan memberikan konsumen akses terhadap informasi lengkap tentang produk yang mereka beli. Pada pengaturan UUPK Pasal 4 point c menjelaskan bahwa informasi yang diberikan harus benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi maupun jaminan barang atau jasa. Karena dengan adanya informasi yang jelas dan benar maka hak konsumen dapat terlindungi dari praktik jual beli yang merugikan.

Sedangkan pada peraturan KHES pada pasal 101 menjelaskan bahwa informasi kualitas barang dapat diukur dengan suatu takaran atau timbangan maupun meteran, dan spesifikasi barang yang dipesan oleh konsumen harus diketahui secara sempurna. Selain itu dijelaskan juga dalam pasal 77 bahwasannya barang harus terukur menurut porsi, berat, jumlah, atau panjang pendeknya barang yang ditakar atau ditimbang sesuai

jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui oleh pihak konsumen.⁶⁴

b. Perbedaan Pengaturan UUPK dan KHES pada beredarnya Produk Kosmetik Berbahaya

Perbedaan Pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada kasus jual beli produk kosmetik secara ilegal terletak pada pendekatan hukum yang digunakan pada prinsip dasarnya. Berikut perbedaan utama antara kedua peraturan tersebut:

1) Pendekatan Hukum

Peraturan UUPK merupakan hukum adat yang memberikan perlindungan terhadap konsumen secara umum dengan berdasarkan hukum positif dan tidak mempunyai afiliasi keagamaan tertentu. Prinsip-prinsip yang diatur dalam UUPK didasarkan pada perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, dan transaksi bisnis yang adil sesuai dengan pengaturan.

Sedangkan KHES merupakan bagian dari hukum syariah ekonomi yang dalam peraturannya memuat tentang prinsip-prinsip hukum islam yang mencakup aspek ekonomi aau nilai-nilai agama etika dan komersial sesuai dengan prinsip syariah. Yang menjadikan dasar hukum jual beli pada islam

⁶⁴ Ela Pratiwi, "Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2017), 56-58.

dapat ditemukan dalam beberapa sumber yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

2) Sanksi Hukum

Dalam UUPK telah ditetapkan pada pasal 60 ayat (2) tentang sanksi administratif yang berupa ganti rugi paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain berupa ganti rugi dikenakan sanksi pidana yang sudah tertera pada Pasal 62 yang diberikan kepada pelaku usaha jika melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Serta pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan pada pengaturan KHES dalam Pasal 38 menjelaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda serta membayar biaya perkara.

Selain itu pada Pasal 39 yang menjelaskan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paskaan.⁶⁵

3) Batas Waktu Pemberian Ganti Rugi


Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah inkra. Bahwa dalam pasal 56 ayat (1) menyebutkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.⁶⁶

Sedangkan dalam KHES perbuatan yang dapat merugikan satu pihak tidak dibatasi pertanggungjawabannya dengan adanya jangka waktu.

⁶⁵ Ela Pratiwi, "Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2017), 10-11.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peta Konsep Hukum Perlindungan Hukum Konsumen UUPK dan KHES



B. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengaturan UUPK dan KHES Atas Kerugian Penggunaan Produk

1. Bentuk Taggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen pada Pengaturan UUPK atas Beredarnya Produk Berbahaya

Dari adanya pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat bentuk tanggung jawab dari para pelaku usaha terhadap konsumen akibat melakukan peredaran produk yang terdapat bahan berbahaya pada pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas adanya kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang didapat oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah sesuai dengan kerugian, kerusakan, atau peredaran yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan produk yang terdapat kandungan berbahaya.

Jadi berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dapat bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang terkait kerugian konsumen yang diderita tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bentuk tanggung jawab pelaku usaha diatur juga dalam KUHPerdara Pasal 1365, 1366, dan

1367 yang dipegang secara teguh. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan dengan teori negligence, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen. Negligence dapat dijadikan dasar gugatan, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- b. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- c. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (proximate cause) dari kerugian yang timbul.

Akan tetapi, dengan adanya aturan tersebut pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik yang terdapat bahan bahayanya belum sepenuhnya menjalani tanggung jawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen. Karena hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak pihak terkait pada pelaku usaha sehingga Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dianggap peraturan saja akan tetapi tidak digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan kegiatan jual beli. Upaya penyelesaian sengketa secara hukum yang dapat dilakukan

oleh konsumen akibat kerugian produk kosmetik ilegal maka dapat memperoleh suatu serangkaian prosedur dalam hal penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁶⁷

Oleh karena itu dari pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen dijamin oleh undang-undang untuk dapat mempertahankan haknya terhadap pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2) yakni penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. UUPK menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui luar pengadilan yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa konsumen secara damai oleh para pihak yang bersangkutan, antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkaitan dengan ketetapan Keputusan Menteri Perlindungan No. 350/MPP/Kep. 12/2001 yaitu berkenaan dengan suatu pelaksanaan tugas beserta adanya suatu kewenangan dari BPSK dengan menggunakan mekanisme

⁶⁷ Novi Marwah Andini, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmtik Ilegal Ditinjau d". Dang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". (Skripsi, UNEJ, 2020).

alternatif dispute resolution yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.⁶⁸

2. **Bentuk Taggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen pada Pengaturan KHES atas Beredarnya Produk Berbahaya**

Pada pengaturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen atas banyaknya peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya dapat mencakup dari beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Meskipun pengaturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak secara spesifik mengatur mengenai produk berbahaya. Prinsip-prinsip umum dalam pengaturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dapat diaplikasikan dalam memberikan tanggung jawab terhadap konsumen yang merasa dirugikan atas barang atau jasa yang tidak sesuai, prinsip tersebut diantaranya yaitu:

a. **Kualitas dan Kewajaran Harga**

Pelaku usaha dalam ekonomi syariah bertanggung jawab untuk menyediakan produk atau jasa yang memiliki kualitas sesuai dengan yang dijanjikan dan harga yang adil. Jika produk dianggap berbahaya, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran kewajiban menyediakan produk berkualitas.

⁶⁸ Kadek Nanda Githa Utami, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir Denpasar*, Udaya, 11.

b. Jaminan Amanah

Prinsip amanah dalam ekonomi syariah menuntut pelaku usaha untuk memenuhi janji atau jaminan terkait dengan produk yang dijual. Jika produk tidak aman dan tidak memenuhi standar keselamatan, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah.

c. Prinsip Syirkah

Jika terdapat kerjasama antara produsen, distributor, dan penjual dalam rantai pasok produk berbahaya, mereka berbagi tanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan produk. Pelanggaran oleh satu pihak dapat memengaruhi tanggung jawab kolektif.

d. Transparansi dan Informasi yang Benar

Prinsip transparansi dan memberikan informasi yang benar dalam ekonomi syariah menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Jika terdapat informasi yang disembunyikan atau disajikan secara tidak benar terkait dengan produk berbahaya, hal ini dapat dianggap melanggar prinsip ini.

e. Pencabutan Produk yang Berbahaya

Jika produk kecatikan dianggap berbahaya, pelaku usaha dapat diwajibkan untuk mencabut produk tersebut dari pasaran. Tindakan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap konsumen.

f. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Syariah

Jika terdapat sengketa antara pelaku usaha dan konsumen terkait dengan produk berbahaya, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase syariah sesuai prinsip keadilan ekonomi syariah.

Prinsip di atas bahwa pengaturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak secara eksplisit mengatur mengenai produk kosmetik yang berbahaya, sehingga interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks ini perlu memperhatikan ketentuanketentuan umum dan juga prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHES. Akan tetapi pada Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad

c. Peralihan risiko

d. Denda

e. Membayar biaya perkara⁶⁹

⁶⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 38, (Depok: Kencana, 2017), 21.

Peta Konsep Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengaturan UUPK dan KHES

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengaturan UUPK dan KHES Atas Kerugian Penggunaan Produk Kosmetik Berbahaya dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan

Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen pada Pengaturan UUPK atas Beredarnya Produk Kosmetik Berbahaya

penyelesaian sengketa konsumen melalui luar pengadilan yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa konsumen secara damai oleh para pihak yang bersangkutan, antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkaitan dengan penetapan Keputusan Menteri Perlindungan No. 350/MPP/Kep. 12/2001 yaitu berkenaan dengan suatu pelaksanaan tugas beserta adanya suatu kewenangan dari BPSK dengan menggunakan mekanisme alternatif dispute resolution yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen pada Pengaturan KHES atas Beredarnya Produk Kosmetik Berbahaya

1. Kualitas dan Kewajaran Harga
2. Jaminan amanah
3. Prinsip Syirkah
4. Transparansi dan Informasi yang Benar
5. Pencabutan produk berbahaya
6. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY
HAJI ACHMAD SIDDIQ
MEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang bersumber dari internal dan eksternal, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen membentuk segala upaya yang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas hak-haknya yang terlindungi. Sedangkan pada pengaturan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dalam mengatur perlindungan konsumen tidak merugikan dan tidak dirugikan. Jadi jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen dapat membatalkan atau melanjutkan transaksi atau disebut dengan khayar aib.
2. Terdapat konsistensi baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam menekankan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa dirugikan atas barang atau jasa dan pelaku usaha wajib menjaga kejujuran, keamanan,


dan kesehatan konsumen dalam produksi dan penjualan produk. Sanksi-sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa terdapat dalam kedua regulasi untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha. Oleh karena itu penting dalam mematuhi ketentuan-ketentuan tidak hanya dari perspektif hukum, melainkan juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Dengan melibatkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pelaku usaha dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan berkeadilan bagi konsumen agar terwujudnya negara kesejahteraan.

B. Saran-Saran

1. Konsumen harus lebih teliti dan cermat dalam membeli suatu produk khususnya pada kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk kosmetik khususnya pada Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan pengawasan lebih ketat lagi oleh lembaga negara yakni BPOM untuk lebih memperhatikan peredaran kosmetik di Indonesia dan memberikan binaan atau sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk kosmetik di pasaran guna

memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam kegiatan jual-beli produk kosmetik.

2. Selain konsumen, pelaku usaha juga harus melakukan transaksi secara jujur tanpa harus merugikan pihak konsumen dan melakukan pertanggung jawaban atau ganti rugi jika terdapat hal tersebut dengan menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAK

Buku

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: LKKI, 2022.

IAIN JEMBER. *Pendoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Press, 2017.

Buku 1. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan*. (Jakarta, 2019).

Frequently Asked Questions, Sertifikasi Sarana Kosmetika. Jakarta, Direktorat Pengawasan Kosmetik, 2020.

Herdiansyah, Haris. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.

Kritiyanti, Celine Tri Siwi *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafik, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

Putu, I Gusti Ayu P. Ni. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.

Permana, I Komang Bagus Try, Dewi, A.A. Istri Ari Atu. *Tugas-Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional*.

Rudy, Dewa Gede. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar, 2016.

Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Press, 2021.

Yulia, Elvyra & Ambarwati, Neneng Siti Silfi. *Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias*. (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015).

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

Zaman, Mariam Darus Badrul. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Bandung, Alumi, 1981.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Depok: Kencana, 2017.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Tugas Utama BPOM.”

Skripsi/Tesis

Abadih, Minani. “Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.” Skripsi, IAIN Jember, 2022.

Andini, Novi Marwah. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal Ditinjau d”. Dang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. (Skripsi, UNEJ, 2020).

HTP, Elfrida Mayang Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya.” Skripsi Universitas Medan Area, 2021.

Hasanah, Nurul. “Komparasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2018.

Heryuningsing, Dewi Ekayati. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku” (Skripsi, UIN Walisongo, 2016).

Jannah, Fitri Nur. “Praktik Jual Beli Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

Pratiwi, Ela “Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2017).

Jural

Arief, Andi M. Asosiasi Sebut 85% Kosmetik yang Beredar di RI Kategori Barang Ilegal. Januari 24, 2022, <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61ee824b03717/asosiasi-sebut-85-kosmetik-yang-beredar-di-ri-kategori-barang-ilegal>.

- Andini, Novi Marwah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." 2015.
- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (Maret 2020).
- Aziz, Abd. "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* 23, no. 1 (Juni 2020): 197.
- Abdillah, Kudrat dan Yenny Susilawati. "Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Law* 2, No. 1 (2020).
- Bari, Andriansyah. "Teori Hirarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget," 2022, 10.
- Elhas, Nashihul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tinjauan Umum Hukum Islam." *Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (1), 63, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/307>.
- Ketua MPR RI Bamsuet. "Dorong Pertumbuhan Industri Kosmetik Indonesia." Desember 06, 2022. <https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsuet-Dorong-Pertumbuhan-Industri-Kosmetik-Indonesia>
- Kotler, Philip. *Principles of Marketing, Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs New Jersey*, 1980, 267-268.
- Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid Edisi XVIII* (2008): 145-146.
- Putri, Pradhasari Permata. "Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Samarinda." *e-Journal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 3 (Januari 2019): 1171-1173.
- Syamsuddin, "Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Ilegal di Kota Bima." *Jurnal Publikasi Hukum* 9. No. 1 (Januari-Juni 2020).
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Bisnis* 3, no. 2 (Desember 2015): 258.
- Tirtayasa, I Gede. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar." *Jurnal Kontruksi Hukum* 3, No. 1 (Januari 2022): 1-5.

Utami, Kadek Nanda Githa. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir Denpasar, Udaya.

Widiarta, AA Putri Ganitri Windrahayu. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 8, No.7 (2022): 1-11.

Internet/Web

Anam, Saiful. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum." *Advocates & Legal Consultants* 28, (Desember 542017). <https://www.saplax.top/tag/metode-penelitian-hukum/.xds>¹

GOD Carma, "Perlindungan Hukum." (2018): 17-18, <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>.

Jogloabang. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Januari 17, 2020. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>.

JDIH Kabupaten Sukoharjo. "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya." <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20Perlindungan%20hukum%20diwujudkan,perlindungan%20anak%2C%20dan%20lain%20sebagainya>.

Kurniawan, Muhammad Budi. Polisi Gagalkan Penyelundupan 21 Koli Kosmetik Ilegal di Tarakan. Maret 21, 2023.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords=16. Desember 2022 Pukul 06.41 WIB.

Rangkuti, Maksum. "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh." Agustus 2, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>.

Kamus

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova. Bandung: Indra Laksana, 2012.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Ramadhania Arsih Panggah

NIM : S20192081

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Konsumen atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** adalah hasil penelitian sendiri kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 19 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lailatul Ramadhania Arsih Panggah
NIM S20192081

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Beredarnya Produk Berbahaya Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Pengaturan UUPK dan KHES dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pada produk berbahaya	<ol style="list-style-type: none"> Hukum perlindungan konsumen dalam produk berbahaya pada UUPK dan KHES Tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang perlindungan konsumen Kompilasi hukum ekonomi syariah 	<ol style="list-style-type: none"> Primer: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang 1945, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sekunder: jurnal, buku-buku, artikel, skripsi. 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian normatif. Metode pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pengaturan UUPK dan KHES dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai peredaran produk yang terdapat bahan berbahaya ? bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam pengaturan UUPK dan KHES yang mengalami kerugian atas produk berbahaya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Lailatul Ramadhania Arsih Panggah
NIM : S20192081
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/19 Desember 2000
Alamat : Jl. Bungur No 24 RT 04 RW 20 Kel. Gebang Kec.
Patrang Kab Jember
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : lailatulramadhania19@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- i. TK Al-Amien (2005-2007)
- ii. SDN Kepatihan 03 (2007-2013)
- iii. MtsN 2 Jember (2013-2016)
- iv. MAN 2 Jember (2016-2019)
- v. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2019-2023)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R